



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Advokat/Pengacara yang berkantor di -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 43/KK/2025/PA.Trk tanggal 04 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dulu bertempat tinggal di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Sekarang tinggal -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 atau 11 Jumadil Ula 1432 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watulimo Nomor -;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama hidup bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Trenggalek, 13 Mei 2012, umur 12 Tahun, NIK : -, Yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- b. Tergugat menjaminkan sertifikat dan pickup milik orang tua Penggugat untuk mendapatkan pinjaman dari bank, dan yang melunasi di bank adalah orang tua Penggugat. Tergugat sama sekali tidak mau melunasi. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Nopember 2023, pada saat itu Tergugat memilih pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di -, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun

6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dibina lagi. Rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan. Justru kesengsaraan yang didapatkan Penggugat apabila tetap mempertahankan rumah tangganya-

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 43/KK/2025/PA.Trk tanggal 04 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat PT. POS;

Bahwa berdasarkan relas panggilan sidang, Tergugat sudah tidak berada di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 07 Januari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwapada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Trenggalek, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 194.000 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	100.000,-
3. Panggilan	: Rp	14.000,-
4. PNBP	: Rp	...,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Trenggalek,

H. Hadyatullah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Trk